



**PUTUSAN**

**Nomor : 193 / PID/ 2017/ PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 26 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Kampung Karya Bakti Rt.02 Rw.10  
Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- II. Nama lengkap : Eka Sandy alias Tiwul bin Muran;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 3 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Majasem Blok Saladara Rt.04  
Rw.10 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- III. Nama lengkap : Jaya alias Kliwon bin Sabdul;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ 27 Agustus 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Rt.02 Rw.10 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

IV. Nama lengkap : Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi;

Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/ 4 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Kampung Karya Bakti Gang Langgar No. 43 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

V. Nama lengkap : Sudirman bin Suratno;

Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/ 20 Nopember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Saladara Rt.02 Rw.10 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

**Penyidik:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
- Perpanjangan Terdakwa ke I (satu) selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa ke I (dua) selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 2 Juni 2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa ke II (dua) selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa ke II selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 2 Juni 2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa ke III selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa ke III selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 2 Juni 2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa IV selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa IV selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 2 Juni 2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;

Halaman 3 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Terdakwa V selama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Mei 2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Terdakwa V selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 2 Juni 2017, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juni 2017 Nomor 193/Pen/Pid./2017/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 4/Pid./2017/PN.Cbn. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 6 Januari 2017 nomor.reg.perkara : PDM-II-114/CIREB/12/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

## **Kesatu**

### **Primair :**

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-sama dengan saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK Bin KOSIM, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL Bin BAGJA yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan*

Halaman 4 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil minum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Gang XTC dan meminta bantuan kepada gang motor Monraker untuk mencari kelompok gang motor XTC;
- Bahwa kemudian pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok gang motor XTC, pada sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon melintas di depan SMPN 11 Jl. Perjuangan dari arah utara menuju kearah Sumber, lalu saat itu juga Para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias alias ANDIKA, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG langsung melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan menggunakan batu dan mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI Alias

Halaman 5 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi SAKA TATAL dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK dan memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor yang antara lain saksi SAKA TATAL berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V. SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

Bahwa setelah tiba disekitar tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK kemudian saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi

Halaman 6 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul korban dengan tangan kosong mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong kearah tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban VINA dipukul dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, saudara ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV.

Halaman 8 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO alias KASDUL, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan posisi Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA;

Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Saksi Anak SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. PEGI Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada;

2. VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## **Subsida:**

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-sama dengan saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK Bin KOSIM, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi SAKA TATAL Bin BAGJA yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya pada sekitar jam 20.30 Wib mereka para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC, tidak lama kemudian pada sekitar jam 21.00 Wib korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning membonceng korban Vina yang memakai jaket bertuliskan XTC hendak pulang ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SMPN 11 Jl. Perjuangan dari arah utara menuju kearah Sumber, lalu Para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG melempari Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dapat melarikan diri, selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADHANI Alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi SAKA TATAL dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya  $\pm$  50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, Sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan mengendarai sepeda motor yang antara lain saksi SAKA TATAL berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V. SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA terjatuh, lalu saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul korban dengan tangan kosong mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong ke arah

Halaman 13 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban VINA, selanjutnya korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, sedangkan sepeda motor korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil disebelah SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Bahwa setelah di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil, Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban VINA dipukul dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi EKO RAMADHANI meninggalkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA dengan posisi Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA;

Halaman 15 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Saksi SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. PEGI Als PERONG menyebabkan Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bawah kulit dada;

2. Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

## Lebih Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI (Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI, saudara PEGI Als PERONG (DPO), dan saksi Anak SAKA TATAL yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya setelah meminum-minuman keras lalu sekitar jam 20.30 Wib mereka para Terdakwa, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;

- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC tiba-tiba pada sekitar jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning yang ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SMPN 11 Jl. Perjuangan menuju arah Sumber, lalu para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG langsung melempari Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan diri, selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI Alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi Anak SAKA TATAL dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA **dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek**, lalu setibanya di depan MAN 2 Cirebon, Sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan mengendarai sepeda motor yang antara lain saksi Anak SAKA TATAL berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V.

Halaman 18 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK kemudian saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi Anak SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA

Halaman 19 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Anak VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban Anak VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban Anak VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI, sedangkan sepeda motor korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi Anak SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil disebelah SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu bagian kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban Anak VINA dipukul dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban Anak VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban Anak VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban Anak VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian disetubuhi secara bergantian oleh saksi EKO RAMADHANI KOPLAK, saudara DANI, Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, sedangkan saudara PEGI alias PERONG mencium dan memegang payudara korban VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpungan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan

Halaman 21 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK meninggalkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA dengan posisi Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban Anak VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA;

- Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, bersama-sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Saksi Anak SAKA TATAL, Sdr. ANDI, Sdr. DANI dan Sdr. PEGI Als PERONG menyebabkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

1. Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan kesimpulan : pada mayat laki - laki berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda - tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian dengan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda – tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bawah kulit dada;

2. Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA dengan kesimpulan : pada mayat perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan perdarahan, yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian;

Terdapat tanda - tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri;

Terdapat tanda - tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri, serta warna kemerahan pada paha kanan;

Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan'

Perbuatan Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa mereka Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON Bin ABDUL, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL Bin SUTADI dan Terdakwa V. SUDIRMAN Bin SURATNO bersama-sama dengan saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA Bin ASEP KUSNADI, (Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan tersendiri), saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, Terdakwa IV. SUPRIYANTO alias KASDUL dan Terdakwa V. SUDIRMAN, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib berkumpul di warung ibu NINING di Jalan Perjuangan Rt. 02 Rw.10 Desa Saladara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil meminum-minuman keras jenis CIU yang dicampur dengan minuman Bigcola dan obat jenis Trihek, selanjutnya setelah meminum-minuman keras lalu sekitar jam 20.30 Wib mereka para Terdakwa, Saksi EKO RAMADANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG berkumpul nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon dan pada saat mereka berkumpul saudara ANDI menyampaikan ada masalah dengan Geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon mau mencari kelompok geng motor XTC tiba-tiba pada sekitar jam 21.00 Wib korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang sedang membonceng korban Anak VINA memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau Kuning yang ditemani oleh saksi LIGA AKBAR CAHYANA alias GAGA AWOD yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam melintas di depan SMPN 11 Jl. Perjuangan menuju arah Sumber, lalu para Terdakwa, Saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA, saksi Anak SAKA TATAL, saudara ANDI, saudara DANI dan saudara PEGI Als PERONG langsung melempari Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan menggunakan batu mengenai spakboar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dapat melarikan diri, selanjutnya para Terdakwa, saksi EKO RAMADANI

Halaman 24 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOPLAK, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi Anak SAKA TATAL dengan mengendarai sepeda Motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan membawa bambu, batu, samurai panjang dan samurai pendek, lalu setibanya di depan MAN 2 Cirebon, Sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK dan memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan bambu mengenai helm kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, namun Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon dan para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban Anak VINA dengan mengendarai sepeda motor yang antara lain saksi Anak SAKA TATAL berboncengan dengan Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, Terdakwa V. SUDIRMAN berboncengan dengan Sdr. DANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL berboncengan dengan Terdakwa III. JAYA Als KLIWON mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah biru, Terdakwa I. HADI SAPUTRA Als BOLANG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA berboncengan dengan Sdr. PEGI Als PERONG mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam, dan Sdr. ANDI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion ke arah Talun Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah sampai tanjakan jembatan layang Tol Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, sepeda motor Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA yang berboncengan dengan Korban Anak VINA langsung dipepet oleh Sepeda motor saksi EKO RAMADHANI kemudian saksi EKO RAMADHANI menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA hingga terjatuh, setelah itu saksi EKO RAMADHANI memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan mengenai punggung sebelah kanan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, kemudian saksi Anak SAKA TATAL memukul mengenai muka bagian kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA

Halaman 25 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. ANDI memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah sebelah kiri, kemudian Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG memukul korban dengan tangan kosong mengenai dada korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka, Terdakwa IV. SUPRIANTO Als KASDUL memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. DANI memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan menggunakan kayu bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu pada bagian kepala korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, Sdr. PEGI Als PERONG memukul Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, sehingga Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA menjadi tidak berdaya, sementara itu korban Anak VINA dipukul oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan menggunakan bambu ukuran 50 Cm mengenai pundak, saudara PEGI Als PERONG dan DANI memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh korban Anak VINA, selanjutnya korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. PEGI Als PERONG dibawa naik sepeda motor dan korban Anak VINA, dibonceng oleh saksi EKO RAMADHANI, sedangkan sepeda motor korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dibawa oleh Sdr. DANI yang diikuti oleh saksi Anak SAKA TATAL dan para Terdakwa lainnya menuju ke lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil diseberang SMP Negeri 11 di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong dibelakang bangunan Showroom mobil Jl. Perjuangan Majasem Kp. Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA

Halaman 26 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dipukuli oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG dengan tangan kosong dibagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. EKA SANDI Als TIWUL memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak, Terdakwa III. JAYA Als KLIWON memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. SUPRIYANTO Als KASDUL memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa V. SUDIRMAN memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan wajah, saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA memukul dengan menggunakan kayu bambu dibagian leher sebelah kiri, saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK memukul dibagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. ANDI memukul dibagian muka dan saksi Anak SAKA TATAL memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menusuk dada sebelah kanan korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang dan memukul dengan batu kebagian kepala Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. PEGI Als PERONG memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ketubuh Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, dan Sdr. DANI menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek kebagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akhirnya Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA meninggal dunia ditempat, sementara Korban Anak VINA dipukul dengan tangan kosong oleh saksi RIVALDI ADITYA WARDANA alias ANDIKA mengenai bagian pipi sebelah kanan, kemudian Sdr. PEGI Als PERONG memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah, sdr. ANDI memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga Korban Anak VINA tidak sadar, dan dalam keadaan Korban Anak VINA tidak sadar kemudian diangkat oleh Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. ANDI, dan Sdr. PEGI Als PERONG ke dekat Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA, lalu dalam keadaan terlentang Korban Anak VINA oleh saksi ANDI dibuka bajunya dan ditutup mulutnya, kemudian korban Anak VINA dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya disetubuhi secara bergantian dengan cara pertama saksi EKO RAMADHANI alias KOPLAK membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak VINA sehingga saksi EKO

Halaman 27 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI alias KOPLAK mengeluarkan air mani dipaha kiri korban Anak VINA, lalu saudara DANI membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban Anak VINA saudara DANI mengeluarkan air mani di paha korban Anak VINA yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I. HADI SAPUTRA alias BOLANG, Terdakwa V. SUDIRMAN, Terdakwa IV. SUPRIYANTO, Terdakwa II. EKA SANDY alias TIWUL, Terdakwa III. JAYA alias KLIWON, dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi EKO RAMADHANI yang kesemuanya mengeluarkan air mani, sedangkan saudara PEGI alias PERONG hanya mencium dan memegang payudara korban Anak VINA. Setelah itu Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang Korban VINA dan Sdr. ANDI menyabetkan pedang samurai dibagian kaki sebelah kiri Korban VINA sebanyak dua kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban VINA, setelah itu saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dan Sdr. ANDI membawa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA dan Korban VINA menuju ke Fly Over Desa Kepongpungan Kabupaten Cirebon dengan cara Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dibawa dengan diapit oleh Sdr. DANI dan Sdr. ANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA kemudian Korban Anak VINA setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh Sdr. PEGI Als PERONG dan Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PEGI Als PERONG, sedangkan saksi EKO RAMADHANI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di Fly Over kemudian Sdr. DANI, Sdr. ANDI, Saksi RIVALDI ADITYA WARDANA Als ANDIKA, Sdr. PEGI Als PERONG dan saksi EKO RAMADHANI meninggalkan Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban Anak VINA dengan posisi Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA telungkup dipembatas tengah jalan dan Korban Anak VINA dengan posisi terlentang dipembatas tengah jalan dan sepeda motor milik Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIANA disimpan dipembatas tengah jalan sehingga seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Korban Anak MUHAMAD RIZKY RUDIAN dan Korban VINA;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum terhadap mayat korban Anak VINA Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama VINA perempuan berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain pada apus lubang kemaluan dan anus dengan **ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan;**

Perbuatan Terdakwa I. Hadi Saputra Alias Bolang Bin Kasana, Terdakwa II. Eka Sandy Alias Tiwul Bin Muran, Terdakwa III. Jaya Alias Kliwon Bin Sabdul, Terdakwa IV. Supriyanto Alias Kasdul Bin Sutadi dan Terdakwa V. Sudirman Bin Suratno **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon tertanggal 12 Mei 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-III-120/CIREB/12/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar pasal 81 ayat (1) UURI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO dengan pidana mati;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-4208-BL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;
- 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor;
- 3 (tiga) Buah Batu ukuran sedang;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange;
- 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 (satu) botol kosong big cola ukuran kecil;
- 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para terdakwa EKA SANDY);
- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;
- 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom Of Metal;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-G313HZ, warna putih;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang;
- Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interrogasi saksi Jaya Als Kliwon di Polres Cirebon;

Dikembalikan kepada Penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO);

#### 4) Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 4/Pid.B//2017/PN. Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Terdakwa II Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, Terdakwa V Sudirman bin Suratno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan Perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;**
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Terdakwa II Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, Terdakwa V Sudirman bin Suratno oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara Seumur Hidup;
- c) Memerintahkan Terdakwa I Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Terdakwa II Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Terdakwa III Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Terdakwa IV Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, Terdakwa V Sudirman bin Suratno tersebut, tetap berada dalam tahanan;
- d) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-4208-BL;
  - 2) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
  - 3) 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;
  - 4) 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor;
  - 5) 3 (tiga) Buah Batu ukuran sedang;
  - 6) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru;
  - 7) 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
  - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange;
  - 9) 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 (satu) botol kosong big cola ukuran kecil;
  - 10) 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih;
  - 11) 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para terdakwa EKA SANDY);
- 13) 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;
- 14) 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana;
- 16) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99;
- 17) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom Of Metal;
- 18) 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;
- 19) 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;
- 20) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 21) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-G313HZ, warna putih;
- 22) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang;
- 23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada **Penyidik Reskrim Polda Jabar** untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO);

- 24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interrogasi saksi Jaya Als Kliwon di Polres Cirebon, dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- e) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## Telah Membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017, Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa HADI SAPUTRA Alias BOLANG Bin KASANA, dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara Pidana Nomor 4 /Pid.B/2017/PN.Cbn, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2017 ;

3. Risalah Pengiriman Memori Banding tertanggal 14 Juli 2017 dari Penasehat Hukum terdakwa perkara Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn atas nama terdakwa HADI SAPUTRA Alias BOLANG Bin, KASANA, tanggal 14 Juli 2017 ;
4. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.2017/PN.Cbn. Jo Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2017 ;
5. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon Register Perkara Nomor 13 /Akta.Pid/217/PN.Cbn Jo Nomor 4 /Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 2 Juni 2017 ;
6. Laporan Perkara dan Pemberitahuan Pernyataaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum atas nama para terdakwa HADI SAPUTRA Alias BOLANG Bin KASANA, dkk, dalam perkara Pidana Nomor 4 /Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 2 Juni 2017 ;
7. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn Jo Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa SUDIRMAN Bin SURATNO, tanggal 12 Juni 2017 ;
8. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum Nomor 13 /Akta.Pid/2017/PN.Cbn Jo Nomor 4 /Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 8 Juni 2017 ;
9. Risalah Mohon Bantuan Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana No 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, tanggal 15 Juni 2017 ;
10. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada terdakwa SUDIRMAN, tanggal 12 Juni 2017 ;
11. Surat Keterangan Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN.Cbn Jo Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, Panitera Pengadilan Negeri Cirebon menerangkan bahwa baik Penasehat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Halaman 33 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para terdakwa, terdakwa I. HADI SAPUTRA Alias BOLANG Bin. KASANA, terdakwa II. EKA SANDY Alias TIWUL Bin MURAH, terdakwa III. JAYA Alias KLIWON Bin SABDUL dan terdakwa IV. SUPRIYANTO Alias KASDUL Bin. SUTADI dan dikuasakan kepada TOHAP L. SIANTAR, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum " THE RULE " Dr. Jogo Nainggolan, SH. MH & Partner Legal Study and Legal Consultant, beralamat di jalan Soekarno Hatta No 766 Ruko Graha Panyileukan No 15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa No 003/SK-P/KH-TR/II/2017, tanggal 18 Januari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa, berisi keberatan – keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Keberatan mengenai pengingkaran keterangan saksi – saksi Mahkota dan terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- b. Keberatan mengenai saksi - saksi yang dibacakan dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan ;
- c. Keberatan mengenai ukuran barang bukti bambu dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal - hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didalam pertimbangan – pertimbangannya, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Bading sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan – keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, yakni sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan perbuatan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar pasal 81 ayat (1) UURI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADI SAPUTRA Als BOLANG Bin KASANA, Terdakwa II EKA SANDY alias TIWUL Bin MURAN, Terdakwa III JAYA Als KLIWON Bin SABDUL, Terdakwa IV SUPRIYANTO Als KASDUL Bin SUTADI, Terdakwa V SUDIRMAN Bin SURATNO dengan pidana mati;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna Merah No Pol E-4208-BL;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) Batang bambu bulat ukuran 70 cm;
- 1 (satu) Unit sepeda motor satria FU warna hitam, tanpa Plat Nomor;
- 3 (tiga) Buah Batu ukuran sedang;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu abu biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange;
- 2 (dua) botol aqua kosong (bekas miras ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk sprite, 1 (satu) botol kosong big cola ukuran kecil;
- 1 (satu) Buah HP merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio, warna putih, Nopol : E-2848-BJ (sebelumnya warna merah diganti menjadi warna putih oleh para terdakwa EKA SANDY);
- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah putih;
- 1 (satu) buah Sweater warna biru dongker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhamad Rizky Rudiana;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom Of Metal;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda merk Rock Anthem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy V, Model : SM-G313HZ, warna putih;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pedang;
- Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya Als Kliwon di Polres Cirebon;

Dikembalikan kepada Penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Sdr. ANDI, Sdr. DANI, Sdr. PEGI Als PERONG (DPO);

#### 4) Agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokok tetap pada tuntutanannya dan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 26 Mei 2017 Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh dan Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah menurut hukum dan rasa keadilan, karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dan hal tersebut dibebankan kepada negara ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) UURI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Halaman 37 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 26 Mei 2017 Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017**, oleh kami : **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER, S.H.,M.H.** dan **IMAM SU,UDI, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,**

**Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**IMAM SU,UDI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ADANG SUHENDAR, S.H.**

Halaman 38 dari 38 halaman . Putusan Nomor 193/PID/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)